

SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2021

16/PW.01-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR: 16/PW.01-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2021 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945 /PW. 01 / 11/ 2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; KPK UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 55 Tahun 2012; PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Oktober 2021
 - Lamp.: 1 hlm.

